

Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia

Safira Audina

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email : safiraaudina15@gmail.com

Abstract

The author conducted this research with the aim of analyzing criminal law enforcement against the perpetrators of illegal logging in Indonesia. The method used in this research is normative juridical, which is done by examining library materials or secondary data. The results of this study Criminal Law Enforcement illegal logging for environmental sustainability has not been resolved properly. The fact is that the government seems as if it is actively combating illegal logging, while the court is actually actively releasing it. Mediating factors, namely the existing regulations and policies, cannot solve the problem, especially the environmental crimes, and the development of technology is followed by the development of quality and quantity, crime which is increasingly sophisticated and often has international, regional and national impacts.

Keywords: *Illegal Logging; Disaster; Law enforcement*

Abstrak

Penulis melakukan penelitian ini yaitu dengan tujuan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal logging di Indonesia . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini Penegakan Hukum Pidana *illegal logging* bagi kelestarian lingkungan hidup belum diselesaikan dengan baik. Faktanya pemerintah terkesan seolah-olah giat memberantas *illegal logging*, sementara pengadilan justru giat membebaskannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu peraturan dan kebijakan yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahan sususunya kejahatan lingkungan, dan perkembangan teknologi diikuti perkembangan kualitas dan kuantitas, kejahatan yang semakin canggih dan seringkali menimbulkan dampak internasional, regional dan nasional.

Kata Kunci : Illegal Logging; Bencana; Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Agraris, yang mana terdiri dari daratan dan perairan yang luas. Indonesia memiliki banyak sekali pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang subur (daratan). Di daratan Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Seiring perkembangan teknologi, tidak sedikit lahan pertanian dan perkebunan yang diganti menjadi pabrik-pabrik industri dan juga perkotaan. Akibatnya lahan pertanian dan perkebunan menjadi sempit dan juga banyak lahan-lahan yang mulai tercemar dengan limbah dan tingginya bahan-bahan kimia yang ada di dalam tanah ini. Lahan pertanian dan perkebunan yang dulunya hijau, sekarang menjadi kering dan gundul. Semua ini tidak terlepas dari ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.

Hutan merupakan kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Hutan juga merupakan suatu kumpulan tumbuhan yang menempati daerah yang luas. Hutan dapat ditemukan baik di daerah yang beriklim tropis maupun daerah beriklim dingin. Hutan memiliki banyak fungsi antara lain sebagai tempat/ habitat bagi hewan dan tumbuhan, penampungan karbon dioksida.

Dengan melihat luasnya kawasan hutan yang dimiliki Indonesia, tentunya dapat dibayangkan bahwa pendapatan negara dari sektor kehutanan juga besar. Hal ini dibuktikan dengan besarnya pendapatan devisa yang masuk bagi proses pembangunan, dimana tercatat 7 sampai 8 miliar per tahun masuk dalam pundi - pundi negara. Jumlah ini terbesar kedua dari sektor non migas setelah tekstil. Bahkan dunia internasional mengakui keberadaan sumber daya hutan Indonesia sebagai salah satu bagian terpenting bagi terwujudnya keseimbangan ekosistem planet bumi secara lintas generasi melalui fungsinya untuk menyerap emisi berbagai gas dan polutan beracun yang menjadi penyebab meningkatnya efek rumah kaca serta semakin menipisnya lapisan ozon. Namun, ironisnya hutan yang memberikan manfaat berupa sumbangan besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi tersebut dihasilkan tanpa mempertimbangkan kelestarian hutan. Hutan di Indonesia mengalami kerusakan yang cukup tinggi. Hal ini terbukti berdasarkan data FAO dalam Global Forest Resource Assessment pada tahun 2016 menunjukkan bahwa hutan Indonesia berada pada urutan 5 sebagai negara dengan kerusakan paling parah.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia seluas 7,2 hektar musnah akibat *destructive logging* (penebangan yang merusak). Departemen Kehutanan menyatakan bahwa kerugian akibat pencurian kayu dan peredaran hasil hutan senilai 30,42 triliun rupiah per tahun. Untuk melindungi kawasan hutan dari maraknya kegiatan *illegal logging* maka diperlukan penegakan hukum untuk mencegah kerusakan lingkungan. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, gunanya adalah agar ditaati sebagai pedoman dan sebagai semacam filter atas perilaku dalam mengelola lingkungan. Dimana penegakan hukum tersebut harus mengacu pada perlindungan masyarakat atau individu. Artinya, tidak semata demi menegakkan hukum tanpa mempertimbangkan kepentingan pembangunan. Sehingga harus ada keseimbangan antara melindungi lingkungan hidup, masyarakat dan kepentingan pembangunan sebagai dasar dalam pembangunan berkelanjutan¹. Pada dasarnya semua yang kita lakukan pasti akan kembali pada kita. Karena ulah manusia yang tidak bertanggungjawab itu yang menjadi penyebab kenapa banyak sekali bencana alam, seperti; longsor, banjir, dll. Penebangan hutan yang tidak sesuai prosedur tebang pilih menjadi hal yang paling mendasar yang menyebabkan daerah hutan kita yang seharusnya lebat dengan pepohonan menjadi kering kerontang. Karena itu, banyak sekali yang merasakan dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak hewan-hewan yang turun ke permukiman penduduk karena mereka sudah tidak memiliki tempat tinggal dan kehabisan makanan akibatnya hewan-hewan tersebut menyerang pertanian penduduk. Jika kita sadar, manusia sebenarnya dirugikan oleh ulah manusia itu sendiri.

Krisis lingkungan hidup yang dihadapi manusia modern merupakan akibat dari pengelolaan lingkungan hidup yang “nir-etik”. Artinya, manusia melakukan pengelolaan sumber-sumber alam hampir tanpa peduli pada peran etika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa krisis ekologis yang dihadapi umat manusia berakar dalam krisis etika atau

¹ Suwari Akhmaddhian dan Gios Adhyaksa. Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Daerah (Studi Di Kabupaten Kuningan). Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976. Vol.03 Nomor.01 Januari 2016.65-84.

krisis moral. Umat manusia kurang peduli pada norma-norma kehidupan atau mengganti norma-norma yang seharusnya dengan norma-norma ciptaan dan kepentingannya sendiri. Manusia modern menghadapi alam hampir tanpa menggunakan 'hati nurani'. Alam begitu saja dieksploitasi dan dicemari tanpa merasa bersalah. Akibatnya terjadi penurunan secara drastis kualitas sumber daya alam. Pencemaran dan kerusakan alam pun akhirnya mencuat sebagai masalah yang memengaruhi kehidupan sehari-hari manusia.

Salah satu masalah yang menjadi dilemma dari periode ke periode yang menyangkut hutan di Indonesia ialah pembalakan liar (illegal logging). Stephan Devenish ketua Misi Forest Law Enforcement Governance and Trade dari Uni Eropa mengatakan bahwa illegal logging adalah penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia. Nampaknya, illegal logging merupakan masalah krusial yang sangat sulit untuk diatasi bahkan diminimalisir oleh negara kita. Pengelolaan sumberdaya alam harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga terlaksananya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.² Salah satu upaya pemerintah untuk melindungi kawasan hutan dari kegiatan *illegal logging* adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di Indonesia (implementasi UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) Mengapa penegakan hukum tindak pidana illegal logging di Indonesia masih lemah? Bagaimana upaya penanggulangan untuk mengatasi illegal logging di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian *deskriptif-analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana (*splitsing*) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan *splitsing* dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis, penelitian hukum yang dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana penerapannya dalam praktik di Indonesia. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia

Illegal Logging atau pembalakan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman *factual* disekitar perbatasan yang tidak

² Suwari Akhmaddhian. Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace. Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, ISSN 2085-9970. Vol. 09 Nomor 01 Juni 2018. 30-38.

sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.³ Menurut Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch, Illegal Logging adalah semua kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan dan pengelolaan, serta perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut Global Forest Watch mengemukakan bahwa Illegal Logging terbagi atas dua, yang pertama dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya dan yang kedua melibatkan pencuri kayu, pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.⁴

Illegal Logging menurut UU No 41/1999 tentang Kehutanan adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh setiap orang/kelompok orang atau badan hukum dalam bidang kehutanan dan perdagangan hasil hutan berupa; menebang atau meungut hasil hutan kayu (HHK) dari kawasan hutan tanpa izin, menerima atau membeli HHK yang diduga dipungut secara tidak sah, serta mengangkut atau memiliki HHK yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Dalam UU No.19 Tahun 2004 dan UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan), kategori illegal logging menurut pasal 50, antara lain: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (illegal), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan,dll. Dimensi dari kegiatan illegal logging, yaitu:

1. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa.
2. Praktek, apabila dalam praktek tidak menerapkan logging yang sesuai peraturan.
3. Lokasi, apabila dilakukan pada lokasi di luar izin, menebang di kawasan konservasi/lindung, atau asal-usul lokasi tidak dapat ditunjukkan.
4. Produksi kayu, apabila kayunya sembarangan jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan.
5. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu.
6. Pelaku, apabila orang-perorang atau badan usaha tidak memegang izin usaha logging atau melakukan kegiatan pelanggaran hukum dibidang kehutanan.
7. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diseludupkan.⁵

Istilah pembalakan muncul karena kejahatan yang terjadi lebih kompleks antara lain adanya penebangan hutan dengan merusak alam yang disertai pula kerusakan ekosistem yang lain dan kegiatan itu dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Serta adanya kegiatan mengangkut, menjual hasil hutan, serta keuntungan dari hasil penjualan digunakan untuk kegiatan pribadi, dimana kegiatan itu merugikan pemerintah.

Ada perisitalahan Illegal Logging yang merupakan antitesa dari istilah logging. Illegal berarti tidak didasari dengan peraturan perundang-undangan atau dasar hukum positif yang

³ "Pembalakan liar". Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. 15 Agustus 2018. Web., id.m.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Pembalakan_liar

⁴ Heryo Asa, "Makalah Perlindungan Hutan Dari Persoalan Illegal Logging Di Indonesia", diakses dari https://www.academia.edu/35397433/MAKALAH_PERLINDUNGAN_HUTAN_DARI_PERSOALAN_ILLEGAL_LOGGING_DI_INDONESIA,

⁵ Amalia Az-Zahra, "Makalah Illegal Logging di Indonesia", diakses dari <https://candlesinmyheart.wordpress.com/>,

telah ditentukan pemerintah, dan berkonotasi 'liar' serta mengandung konsekuensi melanggar hukum, karena mengambil atau memiliki sesuatu milik pihak lain yang bukan haknya. Selain kebakaran hutan, penebangan liar (Illegal Logging) adalah penyebab terbesar kerusakan hutan. Illegal logging telah menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang sangat parah. Bahkan lebih dari itu, penebangan haram ini telah melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terorganisir serta sistematis. Kejahatan ini bukan hanya terjadi di kawasan produksi, melainkan juga sudah merambah ke kawasan lindung dan taman nasional.

Kepada pelanggar atau pelaku dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Dengan demikian Illegal Logging adalah penebangan tanpa izin yang termasuk kejahatan ekonomi dan lingkungan karena menimbulkan kejahatan material bagi negara serta kerusakan lingkungan atau ekosistem hutan dapat dikarenakan sanksi pidana dengan ancaman paling kurang 10-15 tahun dan denda paling banyak Rp 5-10 milyar (UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, pasal 78).

a. Pelaku Illegal Logging

1. Masyarakat Biasa, Masyarakat biasa yang dimaksud disini ialah yang tinggal disekitar hutan. Biasanya mereka akan memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, terutama kayu. Mereka juga melakukan illegal logging untuk membuka lahan sebagai tempat tinggal. Selain itu, masyarakat biasa juga dapat sebagai pekerja ataupun buruh di suatu perusahaan/organisasi.
2. Kalangan Pejabat, Pejabat dapat menjadi salah satu pelaku illegal logging utama karena mereka memiliki kekuasaan. Dengan adanya kekuasaan yang disalahgunakan, mereka dapat member izin kepada para pelaku pembalakan liar.
3. Perusahaan/Industri, Mereka biasanya bergerak dalam bidang manufaktur. Alasan perusahaan/industry melakukan illegal logging ialah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industry/perusahaannya. Tidak hanya yang skalanya kecil yang terlibat, terkadang yang sudah berskala besar juga melakukan illegal logging.⁶

b. Faktor – Faktor Penyebab Illegal Logging

1. adanya krisis ekonomi yang berkelanjutan melibatkan tingginya harga-harga barang konsumsi, sementara masyarakat di sekitar hutan yang sudah miskin tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga salah satu cara paling mudah adalah memanfaatkan hutan untuk kepentingan diri sendiri dengan jalan memanfaatkan hutan dengan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah pemanfaatan hutan, khususnya kayu, dengan cara tidak benar.
2. Lemahnya penegakan hukum, karena tidak adanya concerted action yang dapat menyuburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Disamping itu kurangnya dana atau lack of budget dalam upaya mendukung kemampuan politik dan kurangnya tekanan public. Pada tataran masyarakat, kondisi moral, social dan budaya masyarakat, serta aparat cenderung menjadi tidak kondusif terhadap kelestarian

⁶ Fathur Rahman, "PERLINHUT-Makalah Dampak Illegal Logging Terhadap Masyarakat Sekitar Hutan" diakses dari <https://fathur3orahman.blogspot.com/2017/04/perlinhut-makalah-dampak-illegal-logging.html>.

hutan dan dialain pihak masih banyak industry pengelolaan kayu yang membeli dan mengolah kayu dari hasil illegal logging.

3. Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam kontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industry kayu dalam negeri/konsumsi local. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industry perikanan. Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktik illegal logging di taman nasional dan hutan konservasi.

Contoh Kasus – Kasus Illegal Logging :

1. Aksi Bos Perambah Kuasai Ratusan Hektare Hutan Jambi
Lelaki 40 tahun, warga Bangko, Kabupaten Merangin, itu ditangkap polisi pada Sabtu, 16 September 2017, sekitar pukul 00.30 WIB, di Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo. Selain sebagai perambah, BS diketahui adalah pemodal perambahan hutan hingga illegal logging.⁷
2. Polisi Temukan Aktivitas Illegal Logging di Hutan Kerumutan
Pekanbaru – Lagi lagi aktivitas illegal logging ditemukan aparat polres Pelelawan, Riau, di kawasan hutan suaka margasatwa Kerumutan. Kayu-kayu pembalakan liar ditemukan di aliran sungai. Kapolres Pelalawan AKBP Ari Wibowo kepada wartawan, Jum'at (10/2/2017) menjelaskan pihaknya melakukan patroli bersama Polsek Kerumutan. Razia di lokasi kawasan hutan tersebut dipimpin Kapolsek Kerumutan Iptu Soehermansyah.⁸
- c. Dampak Illegal Logging
 1. Hilangnya Kesuburan Tanah, Ketika hutan di babat pohon-pohonnya, hal ini mengakibatkan tanah yang menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadib sangat kering dan gersang. Hingga nutrisi dalam tanah mudah menguap. Selain itu, hujan bisa menyapu sisa-sisa nutrisi dari tanah. Oleh sebab itu, ketika tanah sudah kehilangan banyak nutrisi, maka reboisasi menjadi hal yang sulit dan budidaya di lahan itu menjadi tidak memungkinkan.
 2. Turunnya Sumber Daya Air, Pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air, melalui akar ohon menyerap air yang kemudian dialirkan ke daun dan yang kemudian menguap dan dile-askan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon-pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang maka tak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air, dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air.
 3. Punahnya Keanekaragaman Hayati, Meskipun hutan hujan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80-90% dari spesies ada di dalamnya. Akibatnya penebangan liar pohon secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun

⁷ Heryo Asa, op.cit. hlm 8

⁸ Ibid., hlm 8

- setiap hari, keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar, banyak makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan telah lenyap dari muka bumi.
4. Mengakibatkan Banjir, Salah satu fungsi hutan adalah menyerap dengan cepat dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan lebat terjadi. Namun ketika hutan digunduli, hal ini tentu saja membuat aliran air terganggu dan menyebabkan air menggenang dan banjir yang mengalir ke permukaan penduduk.
 5. Global Warming, Deforestasi juga berdampak pada pemanasan global. Pohon berperang dalam menyimpan karbondioksida yang kemudian digunakan untuk menghasilkan karbohidrat, lemak dan protein yang membentuk pohon. Ketika terjadi deforestasi, banyak pepohonan yang dibakar, ditebang yang mengakibatkan lepasnya karbondioksida yang ada di atmosfer. Dengan melihat dampaknya yang sangat mengerikan, maka pelestarian hutan perlu dan harus segera dilaksanakan. Eksploitasi hutan yang terus menerus terjadi, berlangsung sejak dahulu hingga sekarang tanpa dibarengi dengan penanaman kembali, menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak.

Pembalakan liar yang dilakukan manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Padahal sudah kita ketahui, hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi, sebab hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan menyimpan cadangan air. Alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian semakin merabak dari dulu hingga kini, demikian pula penebangan hutan semakin tak terkendali, baik untuk memenuhi kebutuhan industri kayu, untuk bahan bangunan, bahan perkakas rumah tangga, maupun untuk bahan bakar. Kita bisa menghitung berapa dari luar Jawa yang masuk, dan beberapa yang dihasilkan oleh perhutani.⁹

d. Dasar Hukum Illegal Logging

Pemberantasan kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) dapat dihilangkan dengan dasar hukum yang tegas serta dilakukan pengawasan secara ketat. Hukum tentang pembalakan liar (*illegal logging*) telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Perundangan ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

UU P3H merupakan bentuk lanjutan dari UU Pemberantasan *Illegal Logging* yang diusulkan pertengahan dekade 2000-an. Hal-hal baru yang diatur dan dimasukkan antara lain pidana minimal, pidana korporasi, pelembagaan pemberantasan perusakan hutan, dan kelemahan substansial.

Menurut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), penebangan liar merupakan suatu kegiatan yang dilarang dalam pasal 17 ayat 1 huruf b yang berbunyi “Setiap orang dilarang: b. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”

⁹ Maya Sari, “5 Dampak Penebangan Hutan Secara Liar Terhadap Lingkungan”, diakses dari <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/dampak-penebangan-hutan-secara-liar>.

Kata *setiap orang* mengartikan dapat dilakukan oleh perorangan maupun kerja sama. Hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut adalah ancaman pidana, yaitu sebagai berikut:

Jika dilakukan oleh individu atau perorangan, ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Jika penebangan dilakukan oleh korporasi, ancaman pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).¹⁰

1. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Illegal Logging Di Indonesia

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua, hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan illegal logging merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan illegal logging, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :¹¹

a. Pengrusakan

Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang tersebut dapat berupa barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan pengrusakan hutan.¹²

b. Pencurian

¹⁰ Ananda Rizky Septyan, "Illegal Logging (Pembalakan Liar) : Pengertian, Dampak, dan Dasar Hukum", diakses dari <https://foresteract.com/illegal-logging-pembalakan-liar/3/>.

¹¹ D Soeikromo, "Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian", diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/893-ID-ketentuan-hukum-pidana-terhadap-praktik-illegal-logging-dan-upaya-pelestarian-li.pdf>.

¹² D Soeikromo, "Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian", diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/893-ID-ketentuan-hukum-pidana-terhadap-praktik-illegal-logging-dan-upaya-pelestarian-li.pdf>.

Pencurian menurut penjelasan Pasal 362 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai.
2. Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang ada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku.
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan Negara maupun hutan Negara yang tidak dibebani.
4. Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.¹³

c. Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan illegal logging dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.¹⁴

d. Pemalsuan

Pemalsuan surat-surat diatur dalam Pasal 263-276. Pemalsuan materi dan merek diatur dalam Pasal 253-262, pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan hutang dan surat yang dapat dipakai sebagai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 KUHP paling lama 8 tahun.¹⁵

e. Penggelapan

Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Dalam penjelasan Pasal 372 KUHP, penggelapan adalah kejahatan yang hamper sama dengan pencurian dalam Pasal 362. Bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedang pada penggelapan waktu

¹³ D Soeikromo, “Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian”, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/893-ID-ketentuan-hukum-pidana-terhadap-praktik-illegal-logging-dan-upaya-pelestarian-li.pdf>.

¹⁴ D Soeikromo, “Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian”, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/893-ID-ketentuan-hukum-pidana-terhadap-praktik-illegal-logging-dan-upaya-pelestarian-li.pdf>.

¹⁵ D Soeikromo, “Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian”, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/893-ID-ketentuan-hukum-pidana-terhadap-praktik-illegal-logging-dan-upaya-pelestarian-li.pdf>.

dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.¹⁶

f. Penadahan

Didalam KUHP, penadahan yang pada dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persekongkolan atau sekongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “heling” (Penjelasan Pasal 48o KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R.Soesilo, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 48o itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900 (Sembilan ratus rupiah).¹⁷

B. Bagaimana Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Illegal logging merupakan tindak pidana yang sangat kompleks, sehingga diperlukan usaha pencegahan sejak dini baik dalam bentuk penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Hal ini dianggap perlu karena dampak yang diakibatkan dari *illegal logging* tidak hanya buruk bagi sektor ekonomi melainkan di dalam kerusakan ekosistem dapat berakibat jangka panjang. Oleh sebab itu, *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Akar Permasalahan dalam *Illegal Logging*, paling sedikit ada 4 (empat) macam yaitu :

1. Sistem Pengelolaan Hutan di Indonesia yang membuka ruang untuk terjadinya praktek *illegal logging*.
2. Tingkat kesejahteraan (gaji) pejabat, petugas dan masyarakat sekitar hutan rendah.
3. Mentalitas yang tidak baik.
4. Kontrol yang lemah, baik kontrol instansi maupun kontrol sosial.

Dalam berbagai literature hukum, kejahatan. *Illegal logging* merupakan kejahatan pidana yang memiliki sifat sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). *Illegal logging* tergolong sebagai kejahatan yang langsung melanggar UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk menyikapi hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dimana dalam undang-undang ini mengisyaratkan bahwa dalam menegakkan hukum atau memberikan hukuman terhadap praktek perusakan hutan tanpa membedakan

¹⁶ D Soeikromo, “Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian”, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/893-ID-ketentuan-hukum-pidana-terhadap-praktik-illegal-logging-dan-upaya-pelestarian-li.pdf>.

¹⁷ D Soeikromo, “Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian”, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/893-ID-ketentuan-hukum-pidana-terhadap-praktik-illegal-logging-dan-upaya-pelestarian-li.pdf>.

status. Disinilah peran hukum sebagai sosial control dimana produk yang dihasilkan oleh lembaga legislative sebagai kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dalam artian produk hukum yang dihasilkan benar-benar terlaksana oleh penguasa dan penegak hukum. Dalam undang undang ini setiap orang dilarang melakukan penebangan pohondalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin atau bahkan tidak memiliki izin pemanfaatan hutan dari pejabat yang berwenang, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar. Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat,tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Undang-Undang P3H ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013.

Undang-undang P3H yang terdiri dari 12 Bab dan 114 Pasal ini dititik beratkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas dua orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional. Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya.

Adapun ketentuan pidana dan sanksi terhadap kegiatan *illegal logging* menurut UUNo.18 Tahun 2013 adalah seperti yang terdapat dalam Pasal 84 menyebutkan bahwa, "*barangsiapa membawa alat-alat yang lazim dipakai untuk menebang, memotong, ataumembelah pohon dalam kawasan hutan akan dipidana 2-15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliarhingga Rp 7,5 miliar*". Jika yang membawa penduduk sekitar hutan dipidana 3 bulan-10 tahun penjara dan denda Rp 0,5 miliar-Rp 5 miliar.

Seperti contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Blora pada tahun 2014 lali,dimana terdakwa a/n. Sumarno bin Samidin didakwa telah sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu jati yang tidak dilengkapi bersama-samadengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Terdakwa ditangkap oleh petugas Perhutaniyang sedang berpatroli diantaranya Agus Dwi Susanto bin Lasidi dan Suyatmin bin Satimin dan pada saat ditangkap terdakwa masih membawa alat berupa perkul yang digunakan untuk menebang pohon jati tersebut. Sehingga atas dakwaan yang ditunjukkan kepada Sumarno bin Samidin, MA menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan dengan denda sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidakdibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Selain itu, khusus untuk pejabat, yaitu orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu, dalam Pasal 105 disebutkan bahwa setiap pejabat yang:

1. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
2. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
4. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
5. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
6. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak; dan/atau
7. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penegakkan hukum di bidang *illegal logging* belum bisa diselesaikan dengan baik dikarenakan beberapa permasalahan yang muncul diantaranya yaitu peraturan dan kebijakan yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahan khususnya kejahatan lingkungan, dan perkembangan teknologi diikuti perkembangan kualitas dan kuantitas, kejahatan yang semakin canggih dan seringkali menimbulkan dampak internasional, regional dan nasional.

Sedangkan bila dilihat dari politik criminal penegakkan hukum pidana di bidang *illegal logging* belum diselesaikan dengan baik dikarenakan:

1. proyek-proyek dan program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan baik tingkat local, regional, dan nasional mengabaikan atau tidak memperhatikan faktor lingkungan.
2. Tidak didasarkan pada penelitian yang akurat dan perkiraan akan perkembangan atau kecenderungan kejahatan baik saat ini maupun mendatang.
3. Tidak adanya penelitian mengenai pengaruh dan akibat-akibat sosial dan keputusan serta investasi kebijakan, studi kelayakan yang meliputi faktor sosial serta kemungkinan timbulnya akibat kriminogen serta strategi alternatif untuk menghindarinya.
4. Kejahatan lingkungan oleh Kongres PBB Ke-5 yang diselenggarakan pada tahun 1975 di Jenewa mengenai *The Prevention Of Crime and the Treatment of Offenders*.
5. Dikategorikan sebagai "crime as business" yaitu kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan materiil melalui kegiatan bisnis atau industry, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai

kedudukan terpendang dalam masyarakat yang biasa dikenal dengan *organized crimes* dan *white collar crime*.

C. Faktor Penegakkan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* di Indonesia Masih Lemah

Rendahnya penegakkan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* khususnya di wilayah Indonesia disebabkan karena beberapa faktor, yaitu:

1. Peraturan Perundang-Undangan, Saat ini undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menggantikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dinilai masih memiliki banyak kekurangan atau kelemahan. Namun undang-undang yang saat ini berlaku juga masih memiliki kelemahan dimana dalam UU No.18 Tahun 2013 itu lebih mengenai penebangan dan peredaran kayu illegal. Dari total 58 jenis perbuatan pidana yang diatur didalamnya, hanya 9 yang menyangkut perbuatan pidana pertambangan dan atau perkebunan yang merusak hutan. Seliain itu, dari total 12 pasal yang mengatur ketentuan pidana, 2 pasal hanya menambahkan mekanisme pemidanaan, 1 pasal mengenai kejahatan korporasi, dan 7 pasal mengatur pidana-pidana perbuatan langsung. Dalam pasal yang mengenai kejahatan korporasi ini tak sesuai harapan karena sanksinya diwakilkan ke pengurus serta tidak adanya sanksi kompensasi pemulihan ekosistem yang terlanjur rusak. Terlihat bahwa UU No.18 Tahun 2013 ini tidak diperuntukkan bagi otak kejahatan (*master mind*), tetapi hanya para pelaku langsung yang umumnya adalah rantai terendah dalam kejahatan terorganisasi atau pelaku tunggal yang biasanya adalah masyarakat lokal yang miskin.
2. Aparat Penegak Hukum, Dalam konteks penegakkan hukum oleh instansi pemerintah, setidaknya ada beberapa lembaga dan instansi negara yang menentukan upaya pemberantasan *illegal logging*, yaitu departemen Kehutanan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Perhubungan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Departemen Keuangan, TNI AD, TNI AL, POLRI, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemerintah daerah baik Propinsi dan Kabupaten. Untuk memberantas *illegal loggi*, Departemen Kehutanan memutuskan untuk secara formal bekerjasama dengan TNI dan POLRI untuk beroperasi di daerah rawan (misalnya perbatasan dengan negara lain). Namun, kerjasama tersebut nampaknya kurang efektif karena keterbatasan personil dan wilayah yang cukup luas. Sementara itu, permasalahan kompleks lainnya mengenai *illegal logging* yang dihadapi disektor kehutanan, yang selain melibatkan banyak actor juga seringkali bersentuhan dengan kekuasaan. Ini merupakan penyakit sekaligus budaya yang sudah merasuk semakin dalam, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi dilingkungan polisi dan militer telah meningkatkan *illegal logging* yang menghancurkan sebagian besar hutan negara. Melalui jaringan bisnisnya, kau militer melakukan *illegal logging* dan mengoperasikan kilang kayu untuk membayar pengeluaran harian para prajuritnya. Begitu pula dengan kejaksaan dan pengadilan. Sebagai aplikator hukum pidana, seringkali menggunakan profesi dan jabatannya untuk menggunakan “kesempatan

dalam kesempitan” dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi. Kerjasama kotor itu dilakukan antara penegak hukum dengan pelaku *illegal logging* atau pengusaha kayu yang tertangkap. Dugaan suap dari pengusaha kepada jaksa dan hakim untuk mengutak-utik hukumnya agar dijatuhi hukuman ringan dan bahkan bebas dari segala tuduhan seringkali terjadi.

3. Yang Berkaitan Dengan Nilai-Nilai Masyarakat, Pada tingkatan masyarakat, yang paling penting adalah tersedianya lapangan pekerjaan dan pendapatan dalam upaya kesejahteraannya. Tindakan masyarakat untuk bekerja secara melanggar hukum atau *illegal* sangat dipengaruhi oleh kenyataan bahwa anggota masyarakat yang lain juga bekerja demikian. Faktor lain adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang sentralistik dimasa lalu. Ketidakpuasan dan kebencian masyarakat merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat di masa lalu yang mengeksploitasi hutan yang hasilnya kemudian dibawa ke pusat dan hanya sedikit sekali yang dikembalikan ke daerah. Rasa ketidakpuasan dan kebencian ini mengakibatkan rasa tidak percaya lagi terhadap kebijakan pemerintah tentang kehutanan saat ini.
4. Supply dan Demand, Berdasarkan kapasitas industri kayu, di daerah akan menimbulkan naiknya permintaan akan pemasokan kayu yang mengarah pada pemanenan kayu yang berlebihan. Kemampuan pasokan atau persediaan kayu (*Supply*) yang didasarkan pada jatah tebangan tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sebanding dengan tingginya permintaan terhadap kayu (*demand*) dari industri perkayuan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga terjadi ketimpangan antara persediaan dan permintaan yang kemudian menimbulkan permintaan tambahan akan kayu. Salah satu cara untuk memenuhi deficit antar *supply* dan *demand* tersebut yang paling mudah dan paling murah adalah melalui penebangan liar (*illegal logging*).
5. Rendahnya Kualitas SDM (Sumber Daya Alam). Kriminalitas yang terjadi dalam bidang kehutanan dilakukan oleh masyarakat, pengusaha dan juga aparat. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan karena rendahnya pendidikan dan rendahnya kesadaran. Mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri dan tidak mau memikirkan dampak yang akan terjadi.

Situasi emosional masyarakat dalam kerangka eforia reformasi yang dimanfaatkan oleh pengusaha adalah merupakan bentuk rendahnya kesadaran masyarakat. Di sisi lain aparat baik sipil dan keamanan berusaha mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. Hal ini menyebabkan kejahatan semakin hari semakin bertambah jumlah pelaku yang terlibat, baik sebagai penjarah, penadah, ataupun sebagai pembeli. Selain itu mereka juga semakin berani karena aparat-aparat lain yang seharusnya ikut mengawasi ketertiban dan keamanan justru ikut terlibat dalam tindak kejahatan tersebut.

Keterlibatan aparat-aparat ini tidak terlepas dari rendahnya mentalitas oknum aparat tersebut. Rendahnya mentalitas menyebabkan aparat akan melakukan tindakan-tindakan korupsi atau bahkan terjun langsung sebagai pelaku dalam tindak kejahatan. Keterlibatan aparat tidak terbatas pada aparat keamanan, TNI, POLRI, tetapi lebih luas

lagi melibatkan para pemuka masyarakat seperti kepala desa dalam pemberian izin mengambil kayu ataupun mendirikan penggergajian (*sawmill*), aparat Dinas Kehutanan dalam pengurusan izin operasi dan dokumen baik produksi maupun dokumen pengangkutan kayu, dan bahkan anggota dewan. Anggota DPRD yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat yang diwakili malah terindikasi terlibat dalam pengelolaan penggergajian kayu.

D. Upaya Penanggulangan Untuk Mengatasi Illegal Logging di Indonesia

Illegal logging merupakan sebuah fakta yang dipicu oleh faktor lain berupa beberapa hal, seperti kebutuhan yang sangat besar terhadap bahan baku untuk industri kayu dan kertas. Dimana industri kertas membutuhkan setidaknya 27,71 juta meter kubik kayu setiap tahunnya, sedangkan kondisi hutan tanaman industri untuk kertas hanya mampu menyuplai 29,9 persen dari total kebutuhannya. Kondisi ini tentunya memicu nafsu serakah cukong-cukong untuk menjadikan *illegal logging* sebagai salah satu cara dalam mengeruk keuntungan ekonomi yang sangat potensial. Bahkan hal ini diperparah dengan lemahnya penegakkan hukum dalam penyelesaian kasus *illegal logging* karena menjamurnya praktek KKN. Banyak negara mengambil tindakan sepihak dalam melawan pembalakan liar dan perdagangan kayu yang pada dasarnya memiliki tiga pola manifestasi yaitu *pertama*, merumuskan norma-norma hukum dengan sanksi mengikat untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat. *Kedua*, mengadopsi kebijakan pengadaan pemerintah tentang lingkungan untuk menjamin legitimasi dan keberlanjutan sumber. *Ketiga*, mengembangkan sistem verifikasi legalitas kayu untuk memastikan keakuratan produksi kayu dan informasi pelacakannya dan menjaga keberlanjutan pemantauan penjualan dan ekspor. Akibatnya *illegal logging* masih marak terjadi di wilayah Indonesia. Adapun beberapa solusi untuk mengatasi *illegal logging* adalah sebagai berikut:

1. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul.
2. Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon.
3. Manipulasi lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit juga bisa dilakukan untuk memulihkan kembali hutan di Indonesia.
4. Penanaman hutan secara intensif menjadi pilihan terbaik karena bisa diprediksi sehingga, kebutuhan kayu bisa diperhitungkan tanpa harus merusak habitat alam yang masih baik.

Penanggulangan *illegal logging* tetap harus diupayakan hingga kegiatan *illegal logging* berhenti sama sekali sebelum habisnya sumber daya hutan dimana terdapat suatu kawasan hutan tetapi tidak terdapat pohon-pohon didalamnya. Untuk itu pemerintah juga telah berupaya melakukan pencegahan praktik *illegal logging* dan penyelundupan kayu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya:

1. Tim Pengamanan Hutan Terpadu (TPHT), Praktik pencurian kayu bagi jajaran aparat keamanan bukan sesuatu yang baru, bahkan telah menjadi salah satu persoalan mendasar terkait dengan upaya perlindungan hutan. Oleh karena itu, berdasarkan PP No.28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan dibentuklah Tim Pengamanan Hutan Terpadu (TPHT). Dimana TPHT ini dalam pelaksanaan operasi di lapangan

melibatkan beberapa pihak terkait dengan instansi pengelolaan sumber daya hutan dan institusi penegak hukum. Kemudian TPHT disempurnakan kembali oleh pemerintah dalam bingkai Operasi Wanalaga yang melibatkan multi pihak yang terkait dengan sistem pengelolaan sumber daya hutan dan unsur penegakan hukum.

2. Operasi Wanalaga, Operasi wanalag dicetuskan pertama kali pada tanggal 27 Desember tahun 2001 yang didasarkan pada surat perjanjian kerja sama antar Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan dengan Deputi Kapolri Bidang Operasional. Operasi wanalaga bertujuan untuk menegakkan hukum terhadap para pelanggar kejahatan kehutanan, menindak tegas bagi pelanggar ketentuan yang berlaku yang terkait dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan, dsb.

Penanggulangan *illegal logging* dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya-upaya pencegahan (preventif), penanggulangan (represif) dan upaya monitoring (deteksi).

1. Deteksi terhadap adanya kegiatan *illegal logging*, Kegiatan-kegiatan deteksi mungkin saat ini telah dilakukan, namun walaupun diketahui atau ada dugaan terjadi kegiatan *illegal logging* tindak lanjutnya tidak nyata. Meski demikian aksi untuk mendeteksi adanya *illegal logging* tetap harus terus dilakukan, namun harus ada komitmen untuk menindaklanjuti dengan proses penegakkan hukum yang tegas dan nyata di lapangan. Kegiatan deteksi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a) Deteksi secara makro, misalnya melalui potret udara sehingga diketahui adanya indicator penebangan liar seperti jalur *logging*, *base camp*, dsb.
 - b) *Ground checking* dan patrol.
 - c) Inspeksi di tempat-tempat yang diduga terjadi penebangan liar.
 - d) Deteksi di sepanjang jalur-jalur pengangkutan.
 - e) Inspeksi di log pond IPKH.
 - f) Inspeksi di lokasi industry.
 - g) Melakukan *timber tracking*.
 - h) Menerima dan menindaklanjuti adanya informasi yang datang dari masyarakat.

Pemeriksaan dokumen (izin, angkutan dan laporan) perlu lebih intensif, terutama dokumen laporan dengan meneliti lebih seksama laporan-laporan yang mengandung kejanggalan-kejanggalan.

2. Tindakan preventif untuk mencegah terjadinya *illegal logging*

Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi kedepan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Kegiatan preventif dapat dilakukan melalui:

- a) Pembangunan kelembagaan (*capacity building*) yang menyangkut perangkat lunak, perangkat keras dan SDM termasuk pemberian *reward and punishment*.
- b) Pemberdayaan masyarakat, seperti pemberian akses terhadap pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa

memiliki, termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

- c) Pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti menciptakan pekerjaan dengan tingkat upah/pendapatan yang melebihi upah menebang kayu liar. Misalnya upah bekerja di kebun kelapa sawit diusahakan lebih tinggi atau sama dengan menebang kayu liar, pemberian saham dan sebagainya.
 - d) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang profesionalisme SDM.
 - e) Pemberian insentif bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi yang menjadikan pelaku dapat ditangkap.
 - f) Pengembangan program pemberdayaan masyarakat.
 - g) Melakukan seleksi yang lebih ketat dalam pengangkatan pejabat (*fit and proper test*).
 - h) Evaluasi dan review peraturan perundang-undangan.
 - i) Perbaikan mekanisme pelelangan kayu hasil tangkapan dan atau temuan.
 - j) Restrukturisasi industri pengolahan kayu, termasuk penghentian HPHH dan ijin HPH skala kecil.
3. Tindakan supresi (represif)

Tindakan represif merupakan tindakan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut dan hakim. Karena besarnya permasalahan *illegal logging*, tindakan represif harus mampu menimbulkan efek jera sehingga pemberian sanksi hukum harus tepat.

Penegakkan hukum pidana di bidang Illegal Logging belum diselesaikan dengan baik, hal di karenakan beberapa Permasalahan yang muncul diantaranya:

1. Peraturan dan kebijakan yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahan khususnya kejahatan lingkungan.
2. UU No.23 Tahun 1997 jo UU No.32 Tahun 2009 tidak dapat menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi lingkungan
3. Sementara perkembangan teknologi diikuti perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih dan seringkali menimbulkan dampak internasional, regional dan nasional.

SIMPULAN

Penegakan Hukum Pidana di Bidang *illegal logging* bagi kelestarian lingkungan hidup belum diselesaikan dengan baik. Faktanya pemerintah terkesan seolah-olah giat memberantas *illegal logging*, sementara pengadilan justru giat membebaskannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu peraturan dan kebijakan yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahan khususnya kejahatan lingkungan, dan perkembangan teknologi diikuti perkembangan kualitas dan kuantitas, kejahatan yang semakin canggih dan seringkali menimbulkan dampak internasional, regional dan nasional.

Rendahnya penegakkan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* khususnya diwilayah Indonesia disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya peraturan perundang-undangan yang masih lemah, aparat penegak hukum, faktor yang berkaitan dengan budaya masyarakat, yang berkaitan dengan *supply* dan *demand* serta rendahnya kualitas SDM. Selainkarena rendahnya kesadaran oknum aparat terhadap lingkungan sering pula terjadinyakejahatan disebabkan karena rendahnya pengetahuan aparat dalam menindak kejahatan yang terjadi.

SARAN

Penanggulangan *illegal logging* dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya-upayapencegahan (preventif), penanggulangan (represif) dan upaya monitoring (deteksi). Tindakanpreventif merupakan tindakan yang berorientasi kedepan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yangmendesak untuk segera dilaksanakan. Tindakan represif merupakan tindakan penegakan hukummulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Tindakan represif harus mampumenimbulkan efek jera sehingga pemberian sanksi hukum harus tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Az-Zahra, "Makalah Illegal Logging di Indonesia", diakses dari <https://candlesinmyheart.wordpress.com/>,
- Arjun Toraya, "Makalah Illegal Logging di Hutan Kalimantan" diakses dari <http://portal-tugas.blogspot.com/2017/11/makalah-illegal-logging-di-kalimantan.html?m=1>
- Ananda Rizky Septyan, "Illegal Logging (Pembalakan Liar) : Pengertian, Dampak, dan Dasar Hukum", diakses dari <https://foresteract.com/illegal-logging-pembalakan-liar/3/>.
- BT Bawono, A Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya", diakses dari <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/211> pada
- D Soeikromo, "Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian", diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/893-ID-ketentuan-hukum-pidana-terhadap-praktik-illegal-logging-dan-upaya-pelestarian-li.pdf>.
- Fathur Rahman, "PERLINHUT-Makalah Dampak Illegal Logging Terhadap Masyarakat Sekitar Hutan" diakses dari <https://fathur3orahman.blogspot.com/2017/04/perlinhut-makalah-dampak-illegal-logging.html>,
- Helmi Indrawan, "Makalah Illegal Logging" diakses dari <http://helmiindrawan.blogspot.com/2014/11/makalah-illegal-logging.html?m=1>
- Heryo Asa, "Makalah Perlindungan Hutan Dari Persoalan Illegal Logging Di Indonesia", diakses dari

https://www.academia.edu/35397433/MAKALAH_PERLINDUNGAN_HUTAN_DARI_PERSOALAN_ILLEGAL_LOGGING_DI_INDONESIA,

Maya Sari, “5 Dampak Penebangan Hutan Secara Liar Terhadap Lingkungan”, diakses dari <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/dampak-penebangan-hutan-secara-liar>

Suwari Akhmaddhian. Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace. Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, ISSN 2085-9970. Vol. 09 Nomor 01 Juni 2018. 30-38.

Suwari Akhmaddhian dan Gios Adhyaksa. Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Daerah (Studi Di Kabupaten Kuningan). Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976.Vol.03 Nomor.01 Januari 2016.65-84.

Wikipedia. “Pembalakan liar”. Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. 15 Agustus 2019. Web., id.m.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Pembalakan_liar,